

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hak cipta dalam sistem hukum jaminan di Indonesia dapat disimpulkan bahwa suatu hak cipta dapat digunakan sebagai agunan dalam pemberian kredit perbankan ditinjau dari hukum jaminan di Indonesia, karena hak cipta telah memenuhi syarat-syarat agar suatu benda dapat digunakan sebagai objek jaminan dan telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam daftar umum ciptaan walaupun dalam Undang-Undanganya tidak diharuskan suatu hak cipta itu untuk didaftarkan karena sistem hak cipta bukanlah dengan pencatatan tetapi dengan pengumuman saja hak cipta tersebut telah diakui. Akan tetapi untuk dapat dijadikan agunan dalam pemberian kredit harus perbankan, hak cipta tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tujuan dari pendaftaran ciptaan dari segi pemerintah sebenarnya untuk memberikan dokumen atau surat-surat yang menyangkut pendaftaran tersebut yang bentuknya bukan berupa sertifikat melainkan seperti surat tanda penerimaan pendaftaran dan petikan daftar umum ciptaan. Akan tetapi pendaftaran suatu ciptaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai lembaga pencatatan hak cipta di Indonesia sebenarnya akan sangat berguna dalam hal pembuktian jika ada sengketa kepemilikan di

kemudian hari. Namun dalam penilaian hak cipta sebagai objek agunan, surat tanda penerimaan pendaftaran hak cipta sebagai bukti tertulis kepemilikan akan hak cipta tentu akan sangat membantu pembuktian siapa pemilik hak cipta tersebut, dan selain itu masih ada dalam masa perlindungan kerana dikaitkan dengan nilai ekonomi hak cipta tersebut, apabila masih berlaku tentu saja nilai ekonomis hak cipta tersebut masih terjamin dan masih dapat dipertahankan terhadap siapa saja.

2. Kedudukan hak cipta di dalam lembaga keuangan bank sehingga pemegang hak cipta mendapatkan utang/pinjaman oleh bank apabila dikaitkan dengan Prinsip-prinsip hukum perjanjian berkaitan dengan hak cipta yang dijaminan fidusia adalah prinsip kebebasan berkontrak dan iktikad baik. Pembebanan fidusia harus didaftarkan atas dasar kebebasan berkontrak. Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut mengikat karena itu harus ditaati. Selanjutnya kedua belah pihak atau pemegang hak cipta dengan pemberi kredit harus memiliki iktikad baik, dalam arti melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati. Pembebanan pada benda berwujud sebagai jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris yang berlaku sebagai jaminan fidusia secara logika dapat dilakukan karena benda merupakan hak terpenting apabila di kemudian hari debitur wanprestasi. Namun berbeda halnya apabila terjadi pembebanan hak cipta, karena meskipun perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena

karya hak cipta harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keadilan sehingga ciptaan dapat dilihat, dibaca, dan didengar, tetapi sebenarnya dalam hak cipta bukan benda yang penting, tetapi hak cipta melekat pada benda tersebut yang mendapat perlindungan. Dengan demikian, pencipta mempunyai hak untuk membebani karyanya dengan utang. Pihak lain yang tidak berkaitan dengan kepemilikan hak cipta tersebut tidak menggunakan sebagai jaminan fidusia.

B. Saran

1. Kedudukan hak cipta dalam sistem hukum jaminan di Indonesia didalam keberlangsungan Hak cipta dapat dijadikan agunan bank harus memenuhi beberapa syarat seperti revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta menambahkan pasal tentang pembentukan pelaksanaan yang mengatur penggunaan hak cipta sebagai agunan menjadi landasan hukum yang kuat untuk menggunakan hak cipta sebagai agunan dalam pemberian kredit perbankan di Indonesia. Perluanya dibuat kesepakatan MOU antara Bank Indonesia, Direktorat Jenderal HKI, dan instansi yang terkait yang membina pelaku usaha untuk acuan penilaian aset benda bergerak tidak berwujud bagi bank yang memakai agunan hak cipta. Adanya pendaftaran untuk memudahkan pembuktian kepemilikan hak cipta tersebut, disamping itu masa perlindungan terhadap hak cipta dapat diketahui sehingga nilai ekonomi dari hak cipta dapat dipertahankan. Hal ini juga untuk mendukung penegakan hukum hak cipta di Indonesia yang harus lebih maksimal untuk mengurangi

tingginya tingkat pembajakan di Indonesia sehingga nilai ekonomis dalam suatu hak cipta tidak berkurang.

2. Kedudukan hak cipta di dalam lembaga keuangan bank sehingga pemegang hak cipta mendapatkan utang/pinjaman oleh bank harus memenuhi syarat bahwa pencipta atau pemegang hak cipta harus memberikan atau melakukan sesuatu artinya melunasi utangnya setelah jatuh tempo sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dan iktikad baik. Prinsip-prinsip hukum perjanjian berkaitan dengan hak cipta yang dijaminan fidusia adalah prinsip kebebasan berkontrak dan iktikad baik. Pembebanan fidusia harus didaftarkan atas perjanjian yang dibuat pencipta atau pemegang hak cipta dengan pemberi kredit atas dasar kebebasan berkontrak. Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut mengikat karena itu harus ditaati. Selanjutnya kedua belah pihak atau pemegang hak cipta dengan pemberi kredit harus mempunyai iktikad baik, dalam arti melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati.